

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS (*AR-RAHN*) PADA BANK  
ACEH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**



**Disusun Oleh:**  
**ALFIANDA BAHARI**  
**NIM. 190603129**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfianda Bahari  
NIM : 190603129  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Alfianda Bahari

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Pada Bank Aceh Syariah**  
**Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI**

Disusun Oleh:

Alfianda Bahari  
NIM. 190603129

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19771105 200604 2003

Pembimbing II



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 19860128 201903 1005

Mengetahui,  
Ketua Prodi



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19771105 200604 2003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Alfiana Bahari  
NIM : 190603129  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
E-mail : [190603129@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190603129@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir

KKU

Skripsi ...

Yang berjudul:

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS (*AR-RAHN*) PADA BANK ACEH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 1 Juli 2023

Mengetahui,

Penulis

Alfiana Bahari  
NIM. 190603129

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.  
NIP. 19771105 200604 200

Pembimbing II

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 19860128 201903 1005

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

*“Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”*

(QS. Al-Ankabut: 6)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩

*“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”*

(QS. Ali Imran: 139)

*“Jangan katakan pada Allah ‘aku punya masalah besar’, tetapi katakan pada masalah bahwa ‘aku punya Allah Yang Maha Besar’.”*

(Ali Bin Abi Thalib)



## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memuliakannya diatas makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah berkat rahmat dan karuni-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul “**Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI**”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh.

Shalawat dan salam juga tidak lupa atas pemimpin umat islam yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnya terhormat kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta selaku pembimbing I, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Inayatillah, M.A., Ek. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;

4. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Isnaliana, S.H.I., M.A. selaku penguji I dan Muhammad Syauqi Bin-Armiya, Lc., MBA., CSAA. selaku penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas;
7. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Para pihak PT. Bank Aceh Syariah dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Sri Ummamah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat seperjuangan khususnya Reza Al-hakim, Farrel, Misbah, Teguh, Kausar, Arifin Rifqa, Azira Shavina, Savira Alifa, Vinny Monica dan Dian Zahara yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan



2019 yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;


11. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 1 Juli 2023

Penulis,

Alfianda Bahari



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌َ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa:* كَيْفَ      *Haula:* هَوْلٌ

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh:

*qala* : قَالَ      *rama* : رَمَى

*qila* : قِيلَ      *yaqulu* : يُقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) yang mat atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Raudah al-atfal/ raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madinah al-Munawarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madinatul Munawarah*

*Talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Alfianda Bahari  
NIM : 190603129  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme produk gadai emas dan implementasi gadai emas di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe menggunakan prinsip syariah yaitu penyerahan hak penguasaan secara wujud atas benda berharga berbentuk emas dari nasabah kepada bank selaku agunan atas pembiayaan yang diterima. Dan implementasi gadai emas di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

**Kata Kunci** : *Gadai Emas Syariah, Bank Aceh Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1. Gadai Syariah .....	12
2.1.1. Pengertian Gadai Syariah .....	12
2.1.2. Rukun Gadai Syariah .....	14
2.1.3. Syarat Gadai Syariah .....	15
2.1.4. Dasar Hukum Gadai Syariah .....	16
2.1.5. Multi Akad Dalam Gadai Emas Syariah .....	19
2.2. Fatwa DSN Tentang Rahn dan Rahn Emas .....	22
2.2.1. Ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN MUI/III/2002 .....	24
2.2.2. Ketentuan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 .....	26
2.2.3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan DSN-MUI .....	28
2.3. Penerapan Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah .....	30
2.4. Temuan Penelitian Terkait .....	36
2.5. Kerangka Berfikir .....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Sumber Data.....	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4. Metode Dan Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah .....	56
4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah.....	56
4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah.....	60
4.1.3. Produk dan Jasa Pada PT. Bank Aceh Syariah .....	63
4.1.4. Deskripsi Produk Gadai Emas Syariah ( <i>Rahn</i> ) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe ....	65
4.2. Hasil Penelitian .....	68
4.2.1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe .....	68
4.3.1. Implementasi Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe Dalam Perspektif Fatwa DSN .....	80
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ) Pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe.....	85
4.3.2. Implementasi Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ) Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe Dalam Perspektif Fatwa DSN.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1. Kesimpulan .....	90
5.2. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Nasabah.....	5
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Table 3.1 Informan Wawancara .....	47
Table 3.2 Pedoman Wawancara .....	49
Table 4.1 Daftar Biaya Ujrah Permayam .....	73
Table 4.2 Daftar Biaya Ujrah Pergram Emas Perhiasan .....	73
Table 4.3 Daftar Biaya Ujrah Pergram Emas Batangan.....	74




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Gadai Emas Syariah.....	32
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	43
Gambar 4.1 Skema Rahn Bank Aceh Syariah.....	69
Gambar 4.2 Rumus Pembiayaan Rahn Bank Aceh Syariah.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	98
Lampiran 2.....	99
Lampiran 3.....	100
Lampiran 4.....	101
Lampiran 5.....	102
Lampiran 6.....	103
Lampiran 7.....	104
Lampiran 8.....	105
Lampiran 9.....	112



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Gadai emas syariah adalah penyerahan emas secara fisik dari nasabah (penggadai) kepada pihak bank (pemberi gadai) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman utang. Gadai emas syariah di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa perusahaan, mulai dari BUMN Pegadaian dengan Gadai Syariah maupun bank syariah swasta (Ali. 2018).

Islam memperbolehkan gadai jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ditinjau dari hukum Islam, jasa gadai disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Rukun *rahn* ada 3 yaitu: *Shighat* (ijab dan qabul), *Al-'aqidah* (orang yang melakukan akad ar-rahn, dan *Al-ma'qud 'alaih* (barang yang digadaikan). Masih ada ketentuan tambahan yaitu *qabdh* (serah terima). Jika semua ketentuan sudah terpenuhi dan dilakukan oleh orang yang sehat dan layak, maka akad *rahn* tersebut sah (Sudarsono, 2013).

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang jadi payung hukum gadai syariah dalam perihal pemenuhan prinsip- prinsip syariah yaitu berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN- MUI no 26/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *rahn* emas

yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.

Fatwa DSN- MUI Nomor. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* menjelaskan syarat praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya merupakan “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak berhubungan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah (PBI, 2008).

Ketentuan-ketentuan yang sudah diresmikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangatlah berarti karena dijadikan dasar serta pedoman bank syariah dalam melaksanakan produk gadai emas syariah. Bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan berbentuk gadai emas syariah, salah satunya merupakan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe.

Dalam waktu lima tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe mengalami kenaikan walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir. Akan tetapi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terbesar adalah

kategori Perdagangan Besar dan Eceran (BPS Lhokseumawe, 2022).

Perkembangan dunia usaha saat ini dan kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat, hal tersebut membuat perkembangan sektor usaha Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe ikut meningkat dalam memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Dalam kehidupannya manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat *primer*, *sekunder* maupun *tersier*. Namun sayangnya tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sehingga mendorong seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Berkembangnya sistem dan *instrument financial* seseorang dapat memperoleh pembiayaan melalui jasa pembiayaan Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe.

Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Hal ini didasari atas penduduk di Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam. Sehingga kecenderungan untuk memilih *instrument financial* yang berbasis syariah itu lebih tinggi. Satu diantara produk pembiayaan yang ada di dalam Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe dalam hal pembiayaan adalah gadai emas syariah, dimana gadai emas syariah ini merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi mereka yang memerlukan dana aman dan cepat, di samping itu gadai emas syariah merupakan sarana *alternatif*

bagi umat Islam dalam hal pendanaan yang bersifat *konsumtif* (Anshori, 2015).

Gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe ini merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Sedangkan barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah* (Zulkhairi, Staff Pembiayaan, 2023).

Jasa gadai yang dilayani pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe ini ialah reaksi atas kebutuhan masyarakat hendak jasa gadai dengan konsep Islam, sebagian benda berharga bisa digadaikan di antara lain merupakan emas. Bank Aceh Syariah ini menyediakan produk pembiayaan gadai emas syariah. Dimana masyarakat biasanya sudah umum menjadikan emas sebagai benda berharga yang disimpan dan menggadaikannya sebagai jaminan utang untuk memperoleh pinjaman (Zulkhairi, Staff Pembiayaan, 2023).

Penerapan produk gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe tidak jauh berbeda dengan pegadaian syariah atau lembaga lainnya yaitu wajib mengikuti unsur- unsur keyakinan, kesepakatan, jangka waktu, serta resiko yang wajib ditanggung. Tidak hanya itu,



penerapan gadai emas syariah ini wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sudah diresmikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga penerapan produk ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Aceh Syariah mempunyai produk gadai emas syariah yaitu salah satu produk dimana nasabah hendak mendapatkan pembiayaan dengan menjaminkan benda berbentuk emas, selama masa penitipan berjalan. Keadaan ini menjelaskan bahwa masyarakat ataupun nasabah Bank Aceh Syariah mulai tertarik dengan produk gadai emas syariah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel kenaikan jumlah nasabah dari tahun 2018-2020:

**Table 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) Pada Bank Aceh Syariah**

No	Tahun	Jumlah	Plafond
1	2018	41 Nasabah	Rp. 717.500.000
2	2019	156 Nasabah	Rp. 3.157.263.900
3	2020	203 Nasabah	Rp. 5.580.238.183
<b>Jumlah</b>		<b>400 Nasabah</b>	<b>Rp. 9.455.002.083</b>

*Sumber: Dokumen Gadai (Rahn) PT. Bank Aceh Syariah*

Dari waktu ke waktu, jumlah nasabah yang mengambil manfaat atas produk gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah ini cenderung bertambah. Tercatat pada tahun 2018 jumlah nasabah yaitu 41 orang, dengan jumlah plafond pembiayaan *rahn* yang disalurkan oleh bank sebesar Rp. 717.500.000. Kemudian

pada tahun 2019 jumlah nasabah yaitu 156 orang, dengan jumlah plafond pembiayaan sebesar Rp. 3.157.263.900. Dan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2020 bertambah sampai 203 nasabah dengan jumlah plafond pembiayaan rahn yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.580.238.183.

Bedasarkan pengamatan berikut analisis awal di lapangan, menampilkan perkembangan gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Walaupun gadai emas syariah yang diterapkan Bank Aceh Syariah tercatat relatif masih sangat muda, yaitu pada bulan Maret 2018, tetapi kenaikan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas syariah mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Penelitian yang berjudul *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah (Nurvianti, 2020).

Penelitian yang berjudul *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam operasional gadai (rahn) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk rahn namun, masih ada yang kurang sesuai yaitu mengenai biaya ujarah dan biaya administrasinya. Dalam biaya ujarah konstanta pengali masih tergantung pada golongan pinjaman dan biaya administrasi ada perbedaan berdasarkan golongan pinjaman juga (Wakhyuni, 2021).

Bedasarkan pengamatan analisis dari penelitian terkait bahwa, pada kedua penelitian ini menghasilkan hasil peneltian yang sama yaitu biaya ujahnya tergantung pada jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah maka pada kedua peneitian ini masih tidak sesuai dengan poin yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN. Oleh karena itu, pada prinsipnya saat melaksanakan transaksi gadai emas syariah, nasabah menyerahkan benda yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, nasabah dibebankan sebagian bayaran sampai waktu nasabah bisa melunasi pinjaman tersebut. Terus menjadi besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai emas syariah, hingga perbankan syariah spesialnya Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut wajib tetap dikawal

supaya tidak terjalin penyimpangan terhadap sistem yang sudah ada dikarenakan bisa mengganggu citra perbankan syariah pada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan serta penerapan produk pembiayaan ini supaya masyarakat yang sudah menggunakan produk tersebut terus menjadi percaya dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan dan untuk masyarakat yang belum menggunakan produk pembiayaan ini jadi percaya dan tertarik dengan produk tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengangkat suatu kajian karya ilmiah dengan judul “*Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah implementasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui tentang implementasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang

Samudera Lhokseumawe dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Dan memungkinkan pembaca untuk lebih memahami bagaimanakah implementasi gadai emas pada Bank Aceh Syariah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:
  - a. Bagi Perbankan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak bank pada mekanisme pelaksanaan produk gadai emas (*Ar-Rahn*) dalam pengambilan keputusan maupun penerapan yang efektif sehingga tidak adanya permasalahan yang dialami.
  - b. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian terhadap implementasi

gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

c. Bagi Rekan Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian implmentasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengetahuan tentang bagaimana implementasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

3. Manfaat Kebijakan, memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan bagi bank maupun nasabah dalam mempelajari lebih baik dan efektif yang berkaitan dengan implementasi gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori pada bab ini dibahas mengenai definisi teori dan temuan penelitian yang terkait dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini akan di dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.

Bab V Penutup pada bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Gadai Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Gadai Syariah

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, dinamai juga *al-habsu* artinya penahan, dan dinamai juga *ni'matun rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari. *Ar-Rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*” (Mustofa, 2016).

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan (Sutedi, 2011).

Menurut Zainuddin dan Jamhari (dikutip dalam Sutedi, 2011), gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang

piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya: (Sutedi, 2011).

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan penegahan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Berdasarkan pengertian gadai emas syariah (*rahn*) yang dikemukakan diatas, maka gadai emas syariah (*rahn*) yaitu menahan harta atau barang milik peminjam sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian.

### 2.1.2. Rukun Gadai Syariah

Dalam pegadaian syariah adanya suatu perjanjian yang terkait dengan utang-piutang (*Al-Dayn*), hal ini terjadi karena kita membutuhkan suatu benda/barang untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak dan oleh karena itulah maka adanya transaksi jual beli yang menyebabkan timbulnya utang-piutang dalam hal ini yang dimaksud adalah hutang atau pinjaman pada pihak pegadaian dan transaksi ini bersifat tolong menolong yang mana tidak dikenakan bunga atau tidak ada unsur riba di dalamnya. Untuk melakukan transaksi tersebut tentu adanya aturan hukum yang harus dilakukan yang mana aturan hukum ini diatur dalam rukun gadai, yaitu aturan yang ditetapkan antara si peminjam dan penjamin.

Ada 5 rukun syariah harus dipenuhi yaitu: (Hidayani, 2020 :19).

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan).  
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai).  
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan).  
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

4. *Al-Marhun Bih* (hutang).

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

5. Shighat, ijab dan qabul.

### 2.1.3. Syarat Gadai Syariah

a. Shigat

Syarat shigat adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

b. Orang yang berakad

Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.

c. *Marhun bih*

1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhunbih*.
2. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
3. Harus jelas dan spesifik.
4. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat (Ghufron, 2017).

#### 2.1.4. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-quran, hadis Nabi Muhammad Saw, ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ مَجْتَمَعٍ كَاتِبًا فَارْتَبُوا بِهَا مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَكْتُبُوا الْوَيْدَانَ بِهَا وَاللَّهُ رَبُّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ  
فَلْيُؤَدِّي الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ  
اٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa*

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2] : 283).

b. As-Sunnah

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan landasan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain diungkapkan sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahuhi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim) (Anshori, 2011).

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”. (HR. Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah) (Anshori, 2011).

Nabi bersabda: ‘Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan

*menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai) (Anshori, 2011).*

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: *“apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”. (HR. Muslim dan Nasai-Bukhari) (Anshori, 2011).*

c. *Ijma’ Ulama*

*Jumhur* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad SAW, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, kepada mereka (Sutedi, 2011).

### 2.1.5. Multi Akad Dalam Gadai Emas Syariah

Multi Akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadits Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari`at Islam. Dalam kegiatan bisnis modern, transaksi yang menggunakan multi akad beragam dan bermacam-macam dan Sebagian besar masyarakat membutuhkan transaksi tersebut.

Pada Bank Syariah untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka multi akad yang digunakan pada perjanjian akad, antara lain: (Ghufron, 2017).

#### 1. Akad *Qardhul-Hasan*

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).  
جامعة الزاوية

Sebenarnya dalam akad *qard al-hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara: (Ghufron, 2017).

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontak.



Mekanisme pelaksanaan akad *qard al-hasan*: (Ghufron, 2017).

- a. Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- b. Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

## 2. Akad *Rahn*

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam Bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah *syara*“, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*“ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Ahmad, 2017).

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut: (Ahmad, 2017).

- a. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara" sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau Sebagian hutang dapat diterima.
- b. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Surepno, 2018).

Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.

Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya (Ahmad, 2017).

### 3. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi (Ghufron, 2017).

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majir*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujrah* (Ghufron, 2017)

## 2.2. **Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn dan Rahn Emas**

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada

ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 februari 1999. DSN pada dasarnya merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan ataupun lainnya (Darsono, 2017, h. 285).

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan (Antonio, 2011, h. 32).

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI memiliki fungsi yang dimana fungsinya itu untuk mengatasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar produk LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian DSN-MUI memiliki tugas dalam meneliti serta memberikan fatwa untuk produk yang dikembangkan oleh LKS.

### **2.2.1. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: (DSN-MUI, 2002).

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merepon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari`ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu mentepkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (DSN-MUI, 2002).

a. Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar penggan biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban iaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**2.2.2. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: (DSN-MUI. 2002).

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang;
- b. Bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya emas objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu sebagai berikut: (DSN-MUI, 2002).

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional agar terlaksananya produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya pada produk gadai emas syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam, dan untuk menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.



### **2.2.3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Fatwa DSN-MUI**

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya (Luqman, 2016, h. 78).

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya di level Nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Luqman, 2016, h. 89).

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (PBI, 2008).

Ketentuan-ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan dasar bagi bank syariah dalam menjalankan produk-produknya. Dengan demikian, bank syariah dapat dikenakan sanksi administratif jika produk yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini fatwa DSN-MUI). Sanksi administratif tersebut berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) (POJK, 2014).

DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada industri keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada industri keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak industri keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha/lisensi agar industri keuangan syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh atas

tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Syariah (Luqman, 2016, h. 92).

### **2.3. Penerapan Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah**

Implementasi produk gadai emas syariah yang dikembangkan pada perbankan syariah, saat ini ada produk *rahn* emas. Meskipun produk *rahn* emas ini telah diangkat menjadi salah satu produk perbankan syariah, namun sifatnya sebatas pada orientasi produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan, misalnya sebagai jaminan atau agunan produk pembiayaan *al-murâbahah* dan *al-mudhârabah* (Sjahdeni, 2010).

Dengan demikian, pembiayaan *rahn* emas ketika menjadi produk tersendiri dalam sektor perbankan syariah belum efektif dan optimal karena dalam perbankan syariah, produk gadai hanya terbatas pada *rahn* emas sehingga produk ini belum mampu memberikan kontribusi yang memadai. Bank hanya mendapatkan margin (keuntungan) dari biaya administrasi dan jasa penitipan, serta pemeliharaan barang jaminan yang nilainya terbatas. Dalam perspektif kekinian, masuknya gadai menjadi salah satu produk perbankan syariah menurut sebagian kalangan menjadi ironi karena dikhawatirkan berbenturan dengan pegadaian syariah. Memasukkan produk *rahn* emas dalam perbankan syariah seringkali terjebak di antara kedua aturan yang saling bertolak belakang antara perbankan syariah dengan PT Pegadaian (Persero) (Mulazid, 2012).


Mencermati fenomena operasional gadai syariah di atas, menarik perhatian para ekonom muslim untuk menawarkan alternatif pilihan sistem perbankan dan pegadaian yang bebas bunga, yaitu sistem gadai syariah. Sistem yang ditawarkan ini dikaji dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Berbeda dengan sistem bunga, karena sistem gadai syariah mengandung norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan mengesampingkan monopoli ekonomi. Tidak semata-mata tentang *money oriented* tetapi ada unsur ibadah kepada pemilik hak mutlak, Allah SWT. Namun demikian, sistem bunga tidak memberikan rasa keadilan dan sistem gadai syariah lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi ekonomi perlu pembuktian yang didukung data ilmiah.

Peluncuran produk gadai syariah pada perbankan syariah dan adanya unit usaha pegadaian syariah pada Pegadaian (PERSEROAN) sebelum adanya undang-undang gadai syariah merupakan sesuatu yang unik. Mendahulukan produk gadai syariah dari pada menetapkan peraturannya diyakini adanya sesuatu yang mendesak. Sesuatu itu berupa latar belakang yang mendorong secara kuat agar gadai tanpa bunga segera direalisasikan sementara peraturan perundang-undangannya menyusul kemudian.

Walaupun Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam, tetapi negara yang mayoritas penduduknya memeluk

agama Islam, dan oleh karenanya, menurut versi Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia adalah negara Islam. Sesuai dengan teori kredo bahwa setiap pemeluk agama terikat untuk taat dan tunduk kepada hukum agama yang dianutnya. Dengan demikian, masyarakat muslim Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan norma-norma Islam, termasuk di dalamnya aturan gadai syariah. Bahkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya (Hakim, 2010).

**Gambar 2 1**  
**Skema Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah**



Adapun keterangan gambar tersebut yaitu: (Zainuddin, 2018, h. 70).

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi perbankan syariah (*murtahin*) untuk meminta pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola oleh *murtahin*.

- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan perjanjian akad antara dua pihak.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Karena gadai syariah itu pinjaman atau pembiayaan, maka yang sesuai dengan konsep utang piutang ini adalah akad *qardh hasan* (bersifat administrasi) dan *ijârah* (biaya jasa simpanan) yang sifatnya sosial-konsumtif dan akad bagi hasil (PLS), akad *rahn*, *mudhârabah*, *musyârahah* dan *ba'i muqayyadah* yang sifatnya komersil produktif maupun konsumtif.

Peminjam di gadai syariah biasanya untuk fungsi sosial konsumtif ini bagi masyarakat ekonomi bawah, wajib dilunasi waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok pinjaman). Peminjam hanya menanggung biaya nyata terjadi, seperti biaya administrasi (materai, akte notaris, dan lain-lain), biaya penyimpanan, dan sebagainya, serta dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase seperti akad *mudhârabah* dan *musyârahah*. Namun, peminjam waktu jatuh

tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya. Sedangkan penggunaan akad bagi hasil, akad *rahn*, *mudhârabah*, *musyâarakah* dan akad *ba'i maqayyadah* apabila digunakan untuk sifatnya produktif (membuka atau meningkatkan usaha nasabah).

Namun, bila peminjam memilih perjanjian bagi hasil, terlebih dahulu disepakati pada bagi hasil, di mana posisi peminjam dana sebagai *mudhârib* (pengelola pinjaman), hingga secara tidak langsung perbankan syariah sebagai penyandang dana (*shâhib al-mâl*) membantu kegiatan ekonomi dan usaha umat. Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

1. *Akad rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian maupun perbankan menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad ijârah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian maupun perbankan untuk mengambil biaya sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.

Kontrak *ijârah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa. Pemilik menyewakan manfaat yang disebut *muajjir* sementara penyewa (nasabah) disebut *musta'jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jûr* dengan balas jasa yang disebut *ajr* atau *ujrah*.

Dengan demikian nasabah hanya membayar biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhûn*, dimana biaya pembayarannya dilakukan diakhir pada saat nasabah melunasi utangnya (Mulazid, 2017).

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang mengikat dan saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, tindakan dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak yang melanggar kontrak tersebut menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karin, 2019).

Akad gadai (*rahn*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat (Mahkamah Agung RI, 2008).



#### 2.4. Temuan Penelitian Terkait

Penelitian mengenai Gadai Emas (*Ar-Rahn*) sudah banyak dilakukan di beberapa tempat dan universitas diantaranya adalah:

Nurvianti (2020) tentang *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.

Sari (2021) tentang *Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Shariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima indikator yang

digunakan dalam meninjau *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan *shariah compliance*, yakni indikator pertama yang berbunyi: “akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.” Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dengan menggunakan rumus perhitungan yang persentasenya masih bergantung pada jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN/III/2002 tentang rahn poin ke 4. Serta penetapan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Cabang Metro belum didasarkan pada pengeluaran yang nyatanya diperlukan dan itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas poin ke 3.

Utari (2022) tentang *Analisis strategi pemasaran gadai emas dengan menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional*. Hasil penelitian bahwa strategi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional memasarkan produk gadai emas dengan aka *rahn*, *qardh* dan *ijarah* dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu media elektronik, cetak dan media lainnya, seperti pameran. Peluang pemasaran gadai emas ialah adanya kecenderungan masyarakat Aceh mengoperasikan bisnis ekonominya ke arah syariah.

Tantangannya ialah merebaknya Perusahaan Gadai Syariah menjadi tantangan terhadap pemasaran PT. Bank Aceh Syariah.

Yavi (2019) tentang *Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang diambil berdasarkan kesepakatan dimana nasabah menyerahkan emas, selanjutnya bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah. Sistem operasional akad gadai emas di Bank Jatim Syariah ini sudah searah dengan teori operasional perbankan syariah, dimana nasabah menjaminkan emas ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian bank menaksir emas tersebut. Gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang tidak secara keseluruhan mengikuti fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI-III-2002, akan tetapi hanya ada aturan Bank Jatim Syariah Cabang Sampang yang menjadi aturan bank tersebut dalam menetapkan ketentuan terkait dengan besar biaya yang ditetapkan sesuai besar pinjaman. Aturan tersebut yang berbeda itu tidak semena-mena di ambil dan dijadikan aturan oleh Bank Jatim Syariah, akan tetapi aturan tersebut telah disepakati Bersama atas dasar musyawarah mufakat antara DSN-MUI dengan Perbankan Syariah Pusat.

Wakhyuni (2021) tentang *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian*

*Syariah UPS Kalierang Bumiayu.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam operasional gadai (rahn) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk rahn namun, masih ada yang kurang sesuai yaitu mengenai biaya ujah dan biaya administrasinya. Dalam biaya ujah konstanta pengali masih tergantung pada golongan pinjaman dan biaya administrasi ada perbedaan berdasarkan golongan pinjaman juga.

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tiara Nurvianti (2020)  Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002	Jenis penelitian ialah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).  Sifat penelitian adalah <i>deskriptif kualitatif</i> . Sumber data: 1. Data primer 2. Data sekunder Teknik pengumpulan data: 1. Wawancara 2. Dokumentasi  Menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi gadai emas pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah, yang dimana yang dilakukan oleh Tiara Nurvianti pada Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti pada Bank Aceh Syariah.

**Table 2.1 - Lanjutan**

2	<p>Nova Purnama Sari (2021)</p> <p>Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari <i>Shariah Compliance</i> (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro.</p>	<p>Jenis Penelitian ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>Sifat penelitian adalah <i>deskriptif kualitatif</i>.</p> <p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi gadai emas pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu yang dimana dilakukan penelitian Nova Purnama Sari pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah mandiri sedangkan peneliti hanya pada Bank Aceh Syariah.</p>
3	<p>Elsa Utari (2022)</p> <p>Analisis Strategi Pemasaran Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional</p>	<p>Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>Sifat penelitian adalah Kualitatif.</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer</li> <li>2. Data Sekunder</li> </ol> <p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> </ol>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang produk gadai emas pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah (Bank Aceh Syariah). Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, penelitian Elsa Utari lebih berfokus meneliti tentang Strategi Pemasaran Gadai Emas, sementara yang peneliti lakukan yaitu</p>

**Table 2.1 - Lanjutan**

			tentang Implementasi Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.
4	<p>Moh. Amin Ali Yavi (2019)</p> <p>Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang.</p>	<p>Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>Sifat penelitian adalah Kualitatif.</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer</li> <li>2. Data sekunder</li> </ol> <p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Dokumentasi</li> </ol> <p>Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, diteliti, dan disimpulkan dengan pola induktif sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang gadai emas pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, penelitian Moh. Amin Ali Yavi lebih berfokus meneliti tentang akad rahn berdasarkan fatwa DSN, sementara yang peneliti lakukan yaitu tentang Implementasi Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.</p>
5	<p>Maylinda Tri Wakhyuni (2021)</p> <p>Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Gadai (<i>Rahn</i>) Emas Di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu.</p>	<p>Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan penelitian pustaka (<i>library research</i>).</p> <p>Sifat Penelitian adalah Kualitatif.</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer</li> <li>2. Data sekunder</li> </ol>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang gadai emas pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh</p>

**Table 2.1 - Lanjutan**


		<p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Observasi</li><li>2. Wawancara</li><li>3. Dokumentasi</li></ol> <p>Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman dimana langkah yang dilakukan adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.</p>	<p>peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, yang dimana penelitian Maylinda Tri Wakhyuni pada Pegadaian Syariah, sementara peneliti sendiri pada Bank Aceh Syariah.</p>
--	--	--	---

*Sumber: Data Diolah (2023)*

Berdasarkan telaah pustaka yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama yang membahas mengenai gadai emas, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada implementasi gadai emas pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.


## 2.5. Kerangka Berpikir

**Gambar 2 2**  
**Kerangka Pemikiran**





Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka perusahaan Bank Syariah yang menjadi basis penelitian ini memiliki kegiatan berupa implementasi, khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah. Pada PT. Bank Aceh Syariah, memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada para nasabah salah satunya produk gadai emas syariah. Dengan begitu, perlu adanya upaya berikut dengan mengimplementasikan pada produk gadai emas (*Ar-Rahn*) yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Bank Aceh Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan upaya pemaparan secara deskriptif. Maksudnya adalah data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah.

Penelitian ini dikaji dengan bentuk *deskriptif kualitatif* yang bermaksud untuk menciptakan deskripsi ataupun penjelasan mengenai suasana ataupun peristiwa yang berlangsung (Sumadi, 2011).

Kategori penelitian ini merupakan penelitian lapangan ataupun *field research* yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih selaku lokasi guna menyelidiki gejala objektif sebagaimana terbentuknya di lokasi tersebut (Abdurrahmat, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe yang beralamat di Jalan

Samudera Baru, Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Dikarenakan Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Hal ini didasari atas penduduk di Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam. Sehingga kecenderungan untuk memilih *instrument financial* yang berbasis syariah itu lebih tinggi. Satu diantara produk pembiayaan yang ada di dalam Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe dalam hal pembiayaan adalah gadai emas syariah, dimana gadai emas syariah ini merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi mereka yang memerlukan dana aman dan cepat, di samping itu gadai emas syariah merupakan sarana *alternatif* bagi umat Islam dalam hal pendanaan yang bersifat *konsumtif*.

### **3.2. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang yang dijadikan sebagai informan (Pratiwi, 2017: 211).

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai informan atau narasumber secara langsung melalui tanya jawab terkait dengan judul “Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI” (Pratiwi, 2017:212).

Berikut ini beberapa pihak yang akan menjadi narasumber bagi peneliti yaitu dapat dilihat dari tabel 3.1 informan wawancara:

**Table 3.1**  
**Informan Wawancara**

<b>Posisi/ Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tujuan wawancara</b>	<b>Jumlah</b>
Pimpinan Pembiayaan Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ).	Pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang terjadi bagian pembiayaan.	Untuk mengetahui bagaimana implmentasi gadai emas ( <i>Ar-Rahn</i> ) dalam perspektif DSNMUI No. 25/DSNMUI/III/2002 pada produk pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe.	1
Karyawan Petugas Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ).	Pihak yang mengurus segala pelaksanaan dalam pengajuan pembiayaan Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ).	Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas ( <i>Ar-Rahn</i> ) Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe.	1

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan jenis primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan ataupun pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat membagikan informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Samudera Baru, Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan cara ini penulis mendapatkan data serta informasi dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
  - a. Wawancara (*interview*), yang dilakukan guna untuk memperoleh informasi secara langsung dari para responden (Subagyo, 2011). Wawancara ialah sumber data yang didapatkan dari lapangan ataupun pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara kepada pihak Bank Aceh Syariah khususnya pada pihak divisi pembiayaan. Kemudian bentuk wawancara ini bersifat wawancara terbuka (wawancara yang bersumber pada persoalan yang tidak terbatas ataupun tidak terpaut jawabannya seperti persoalan yang

menghendaki uraian ataupun komentar seorang). Adapun wawancara dilakukan dengan kepala pimpinan pembiayaan dan petugas pembiayaan rahn.

**Table 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Landasan Teori</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pedoman Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Pelaksanaan Gadai Emas ( <i>Ar-Rahn</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi <i>Ar-Rahn</i>.</li> <li>2. Mekanisme pelaksanaan <i>Ar-Rahn</i>.</li> <li>3. Syarat-syarat pelaksanaan produk gadai <i>Ar-Rahn</i>.</li> <li>4. Perhitungan Biaya Sewa (<i>Ujrah</i>) pada produk <i>Ar-Rahn</i>.</li> <li>5. Perjanjian/ Akad pada produk <i>Ar-Rahn</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana deskripsi produk gadai emas pada Bank Aceh Syariah?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk gadai emas di Bank Aceh Syariah?</li> <li>3. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai emas pada Bank Aceh Syariah?</li> <li>4. Bagaimana perhitungan dalam penaksiran gadai emas di Bank Aceh Syariah?</li> <li>5. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Aceh Syariah?</li> <li>6. Bagaimana jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada perjanjian gadai emas, pihak penggadai (rahin)</li> </ol>	Karyawan Petugas <i>Ar-Rahn</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe .

**Table 3.2 - Lanjutan**

		<p>belum bisa mengembalikan pinjamannya?</p> <p>4. Bagaimana jika dalam penjualan barang gadai tersebut harga barang melebihi jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah?</p> <p>5. Bagaimana perjanjian akad rahn pada produk Ar-rahn di Bank Aceh Syariah?</p> <p>6. Bagaimana perjanjian akad qardh pada produk Ar-rahn di Bank Aceh Syariah?</p> <p>7. Bagaimana perjanjian akad ijarah pada produk Ar-rahn di Bank Aceh Syariah?</p> <p>8. Bagaimana urgensitas gadai emas dengan akad rahn, qardh dan ijarah bagi masyarakat?</p> <p>9. Bagaimana pola kerja Ar-Rahn dengan akad rahn, qardh dan ijarah di Bank Aceh Syariah?</p>	
--	--	---	--

**Table 3.2 - Lanjutan**

<p>Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).</p>	<p>1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.</p>	<p>1. Bagaimana implementasi gadai emas (Ar-Rahn) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn? 2. Bagaimana implementasi gadai emas (Ar-Rahn) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas?</p>	<p>Pimpinan Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe .</p>
---	---	---	--

b. Dokumentasi, dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan data yang lain (Suharsimi, 2010). Dokumentasi yaitu sumber data yang dikumpulkan serta dianalisis dalam penelitian ini. Dokumentasi bisa berbentuk notulen rapat, berbagai keputusan, serta peraturan yang sudah terbuat dan dijalankan, laporan bulanan perusahaan, kebijakan- kebijakan yang sudah terbuat pimpinan, serta pemberitaan tentang perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan laporan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan



gadai (rahn) dari awal konversi Bank Aceh Syariah sampai tiga tahun kedepan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku laporan tahun Bank Aceh Syariah beserta buku lainnya, surat kabar, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut.

#### **3.4. Metode Dan Teknik Analisis Data**


Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian (Wiratna, 2014).

Sedangkan metode berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum (Mardalis, 2010). Kemudian akan dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa tersebut maka akan diketahui tentang bagaimana implementasi gadai emas pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

Setelah data dikumpulkan kemudian data disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan dalam pembahasan

yang direncanakan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

**Gambar 3 1**  
**Teknik Analisis Data**



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data - data mentah. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dimana peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah beserta dengan dokumentasi.

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Melakukan reduksi data artinya merangkum, menyaring hal-hal pokok, fokus pada yang dianggap penting untuk menyesuaikan data dari hasil penelitian. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam

mengumpulkan data-data lainnya, serta mencari jika diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah dikelompokkan dan telah sesuai kode, di sajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisis dan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini melakukan pengubahan dari rekaman menjadi tulisan secara verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang – ulang kali sehingga penulis mengerti hasil dari wawancara, kemudian dianalisis, sehingga di dapat gambaran pada hal yang diteliti. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, di mana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

4. *Data Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan atau Verifikasi)

Tahapan kerja untuk menganalisis data kualitatif ialah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Kesimpulan akan muncul tergantung pada banyaknya kumpulan catatan di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif

dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta–fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah**

Secara historis, kehadiran PT Bank Aceh Syariah di Provinsi di Aceh sudah cukup lama dibahas. Keinginan untuk menghasilkan sesuatu bank di Privinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan guna mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (saat ini Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah menciptakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh ialah di Kutaraja (saat ini Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/ DPRD/ 5 yakni tertanggal 7 September 1957, sampai sebagian orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan mendirikan satu bank di dalam bentuk Perseroan Terbatas yang Bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar diresmikan Rp. 25.000.000 (PT. Bank Aceh Syariah, 2017:70).

Setelah sekian banyak kali pergantian Akte, barulah bertepatan pada 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 bersamaan pada 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yang dipimpin

oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, serta Moehammad Sanusi. Ditetapkannya Undang- Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, jadi batu loncatan Bank Aceh. Segala Bank milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri lebih dulu diharuskan menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini sampai pada tahun 1963 Pemerintah Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (disaat ini yakni Provinsi Aceh) membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963 sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. Bank Aceh Syariah, 2017:70).

10 tahun sesudah itu, ialah bertepatan pada 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan satu Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yakni jadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban serta yang lain secara resmi terlaksana bertepatan pada 6 Agustus 1973, dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Guna memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah sekian banyak kali mengadakan pergantian Peraturan Daerah(Perda), ialah mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No.6 tahun 1978, Perda No.5 tahun 1982, Perda No.8 tahun 1988, Perda

Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1999 bersamaan pada 2 Maret 1999 tentang Pergantian Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh jadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 yakni bersamaan pada 31 Desember 1999 (PT. Bank Aceh Syariah, 2017:71).

Pergantian wujud badan hukum yang semula Industri Daerah jadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh adanya keikutsertaan dari Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/ KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI bersamaan pada 8 Februari 1999, yakni tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada bersamaan pada 7 Mei 1999. Pergantian wujud badan hukum jadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 bersamaan pada 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Pergantian tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman RI dengan Pesan Keputusan Nomor C-8260

HT.01.01.TH.99 yakni bertepatan pada 6 Mei 1999 (PT. Bank Aceh Syariah, 2017:73).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) bersamaan pada 25 Mei 2015, jika Bank Aceh melakukan pergantian kegiatan usaha dari sistem konvensional jadi sistem syariah seluruhnya. Sampai dimulai sehabis bersamaan pada keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah lewat berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat guna pergantian kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan bersumber pada Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/ D03/2016 bersamaan pada 1 September 2016 tentang Menimpa Pemberian Izin Pergantian Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional jadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh (Farlian dan Nuraidar, 2017:41).

PT. Bank Aceh Syariah resmi berdiri pada tanggal 19 September 2016, memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86



Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (2 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Kemudian Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe salah satu Kantor Cabang Bank Aceh Syariah yang beralamat di Jln. Samudera No.29, Desa Lancang Garam, Lhokseumawe. Kemudian Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu yaitu Bank Aceh Syariah KCP Lhoksukon dan Bank Aceh Syariah KCP Punteut, dan memiliki 1 Kantor Kas yaitu Bank Aceh Syariah Kantor Kas Batuphat.

#### **4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah**

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana sudah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018– 2022, Bank terus melaksanakan penguatan landasan sempurna operasional melalui penyesuaian visi serta misi yang lebih kokoh dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut diawali semenjak diresmikan dengan komitmen segala sumberdaya organisasi dengan energi upaya optimal guna mewujudkannya.

➤ Visi

- Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
- Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

➤ Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

➤ Motto

**“Kepercayaan”** adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

**“Kemitraan”** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka menggapai visi, misi serta motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh ditunjukan pada pengelolaan bank yang sehat serta pada jalan yang benar, revisi perekonomian rakyat serta pembangunan wilayah dengan melaksanakan usahausaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan dan pelayanan perbankan untuk kelancaran serta kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi serta misi bank tersebut, tiap karyawan dan manajemen mesti sanggup menganut, meyakini, mengamalkan serta melakukan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai- nilai serta budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang saat ini diadopsi merupakan islami: (Bank Aceh Syariah. <https://www.bankaceh.co.id>, di akses pada tanggal 24 Maret 2023).

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;

3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara Keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah mencakup:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana;
2. Kegiatan Penyaluran Dana;
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank.

#### **4.1.3. Produk dan Jasa Pada PT. Bank Aceh Syariah**

Perkembangan produk serta layanan bank yang terus membagikan kemudahan kepada nasabah serta warga, Bank Aceh Syariah terus melaksanakan bermacam inovasi serta update demi kenaikan mutu produk dan layanan yang diharapkan sanggup penuhi kebutuhan nasabah dalam menggunakan bermacam transaksi serta layanan perbankan. Perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang jadi sasaran pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun serta penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melaksanakan pertumbuhan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

A. Penghimpun Dana

1. Giro: (Giro Wadiah dan Giro Mudharabah);
2. Deposito Mudharabah;
3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB);
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB);
5. Tabungan Seulanga iB;
6. Tabungan Firdaus iB;
7. Tabungan Sahara iB;
8. TabunganKu iB;
9. Tabungan Pensiun;
10. Tabungan Simpel iB.

B. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah;
2. Pembiayaan Musyarakah;
3. Pembiayaan Mudharabah;
4. Pembiayaan Qardhul Hasan;
5. Pembiayaan Rahn;
6. Pembiayaan Ijarah.

C. Mobile Banking “Action”

*Action* (Aceh Transaksi Online) ialah mobile banking terkini dari Bank Aceh Syariah guna membagikan kemudahan bertransaksi kapanpun serta dimanapun. Aplikasi yang bisa diunduh secara gratis di Appstore ataupun Playstore ini

dilengkapi fitur transaksi yang ringkas serta aman sehingga tepat untuk yang mempunyai mobilitas besar (Bank Aceh Syariah. <https://www.bankaceh.co.id>, di akses bertepatan pada 15 Maret 2023).

#### D. Lainnya

MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/ SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Rujukan Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id>, di akses bertepatan pada 15 Maret 2023).

#### **4.1.4. Deskripsi Produk Gadai Emas Syariah (*Rahn*) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe**

Gadai emas syariah (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe menggunakan prinsip syariah yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan atau batangan) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Akad *qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses

pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman (bankaceh.co.id, 2022).

Gadai emas syariah (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe merupakan produk pembiayaan yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe. Produk ini menggunakan 3 akad yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* (bankaceh.co.id, 2022). Akad *rahn* disini menjelaskan bahwa nasabah setuju terhadap uraian serta penetapan taksiran marhun dan bank bertanggung jawab sepenuhnya atas marhun tersebut, sedangkan akad *qard* disini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman dari bank, dan akad *ijarah* menjelaskan bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan biaya jasa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam sertifikat gadai. Sesuai dengan hasil pelatihan petugas (*rahn*) dan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 3 bulan dengan jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan adalah 80% sampai 90% dari harga taksiran emas yang dilakukan oleh petugas *rahn* (bankaceh.co.id, 2022).

Produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) ini termasuk ke dalam salah satu produk syariah yang bertujuan untuk melengkapi produk-produk yang ada pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe. Bank Aceh Syariah KC

Samudera Lhokseumawe merupakan sebuah perusahaan, tentunya tujuan dari produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) ini yaitu untuk mendapatkan *profit oriented* atau tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Tujuan lainnya yaitu untuk kinerja dan juga pendapatan bank supaya usaha dari produk bank bisa berhasil, pendapatan tersebut didapatkan dari biaya sewa (*ujrah*) serta juga dari biaya SDM atau biasa disebut dengan administrasi yang didapatkan oleh pihak bank karena telah menjaga dan menyimpan emas milik nasabah dengan aman (Zulkhairi, Staff Pembiayaan, 2023).

Produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) ini juga merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dana segera. Tujuan untuk nasabah dari produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yaitu untuk membantu masyarakat, misalnya nasabah tersebut mempunyai emas simpanan dirumah, jikalau nasabah tersebut menjual emas miliknya pasti emas yang dia simpan tidak akan kembali lagi kepada nasabah tersebut. (Zulkahiri, Staff Pembiayaan, 2023).



## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe**


#### **4.2.1.1. Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe**

Gadai Emas Syariah (*rahn*) atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* Beragun Emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman (Meina, Petugas Gadai, 2023).

Nasabah datang bawa persyaratan—>Petugas menaksir emas dan memberi info pinjaman optimal—>Tandatangan akad oleh nasabah dan petugas—>Pencairan pinjaman pada rekening nasabah (Meina, Petugas Gadai, 2023).

Berikut adalah skema pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe:

**Gambar 4 1**  
**Skema Gadai Emas Syariah Bank Aceh Syariah KC**  
**Samudera Lhokseumawe**



Berikut penjelasan skema pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe: (Meina, Petugas Gadai, 2023).

1. Tiap calon nasabah yang mau melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) tiba ke Bank Aceh Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dengan bawa persyaratan lengkap dan benda agunan yang berbentuk emas.
2. Pihak bank/ petugas *rahn* melaksanakan perhitungan bayaran sewa (*ujrah*) untuk 3 (tiga) bulan masa pembiayaan dan berikan data nilai optimal pembiayaan yang dapat di bagikan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe bersumber pada benda apapun.

3. Apabila nasabah sepakat dengan perhitungan bayaran sewa (*ujrah*) dan jumlah optimal pembiayaan yang hendak di berikan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe hingga terjadilah akad gadai emas pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe ialah akad *rahn*, *ijarah*, serta *qardh*.
4. Sesudah terbentuknya akad, pemotongan bayaran sewa (*ujrah*) langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah kemudian selebihnya dana pembiayaan gadai emas (*rahn*) hendak langsung dicairkan kedalam buku tabungan nasabah pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, untuk nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe wajib terlebih dulu membuka bukunya.
5. Sesudah pembiayaan diterima oleh nasabah lewat rekening tabungannya hingga nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pokok dari pinjamannya pada 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo. Apabila nasabah melaksanakan pelunasan pokok pinjaman lebih awal hingga bayaran sewa (*ujrah*) untuk bulan berikutnya akan dikembalikan.

#### **4.2.1.2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe**

Adapun persyaratan pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe yaitu: (Meina, Petugas Gadai Emas, 2023).

1. Mempunyai benda gadai berbentuk emas perhiasan ataupun batangan disertai dengan surat pembelian emas dari toko emas.
2. Mempunyai rekening tabungan Bank Aceh guna menampung dana pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*).
3. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menyerahkan fotocopy kartu tersebut.
4. Mempunyai materai 10.000 (1 lembar).
5. Mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*).
6. Menandatangani Akad/ perjanjian gadai emas syariah (*rahn*).

Adapun keunggulan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe yang ditawarkan pada nasabah adalah sebagai berikut: (Meina, Petugas Gadai Emas, 2023).

1. Bayaran sewa (*ujrah*) cuma Rp4.500 per 1 gr untuk 1 (satu) bulan.
2. Pinjaman optimal 80% sampai 90% dari harga taksiran emas yang dijadikan selaku agunan.

3. Pinjaman bisa diperpanjang setelah 3 bulan jatuh tempo dengan ketentuan nasabah wajib melapor pada petugas gadai emas syariah (*rahn*) serta membayar bayaran sewa (*ujrah*) untuk 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo berikutnya.
4. Penyimpanan jaminan terjamin.
5. Pelunasan dapat sewaktu-waktu apabila nasabah mau melunasinya saat sebelum jatuh tempo, hingga bayaran sewa (*ujrah*) untuk bulan berlanjut bakal di kembalikan kepada nasabah.
6. Prosesnya sangat gampang serta cepat.

#### **4.2.1.3. Perhitungan Biaya Sewa (*Ujrah*) Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera**

Dalam produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) ini Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe mendapatkan keuntungan (*margin*) melalui biaya sewa (*ujrah*) yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe pada program emas yang di jadikan sebagai agunan yaitu sebesar Rp. 4.500 untuk satu bulannya, 1 mayam emas sama dengan 3,33 gram. Pembiayaan gadai emas di Bank Aceh Syariah memiliki jangka waktu 3 bulan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000. Jadi, biaya sewa (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah untuk 3 bulan masa jatuh tempo pembiayaan gadai emas langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah. Apabila nasabah ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo

maka biaya sewa akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang berjalan (Meina, Petugas Gadai Emas, 2023).

Daftar bayaran sewa/ *Ujrah* perbulan Emas Perhiasan (23 karat) serta Emas Batangan (24 karat) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe bertepatan pada 27 Maret 2023.

**Table 4. 1**  
**Daftar Biaya Ujrah Per Mayam**  
**Emas Perhiasan (23 Karat)**

<b>EMAS PERHIASAN (23 KARAT)</b>			
<b>JUMLAH EMAS</b>		<b>MAKSIMAL PINJAMAN</b>	<b>BIAYA SEWA/ UJRAH PERBULAN</b>
1	Mayam	Rp. 2.301.288	Rp. 13.500
2	Mayam	Rp. 4.602.576	Rp. 27.000
5	Mayam	Rp. 11.506.440	Rp. 67.500
10	Mayam	Rp. 23.012.880	Rp. 135.000
15	Mayam	Rp. 34.519.320	Rp. 202.500
20	Mayam	Rp. 46.025.760	Rp. 270.000
50	Mayam	Rp. 115.064.400	Rp. 675.000
100	Mayam	Rp. 230.128.800	Rp. 1.350.000

**Table 4. 2**  
**Daftar Biaya Ujrah Per Gram**  
**Emas Perhiasan (23 Karat)**

<b>EMAS PERHIASAN (23 KARAT)</b>			
<b>JUMLAH EMAS</b>		<b>MAKSIMAL PINJAMAN</b>	<b>BIAYA SEWA/ UJRAH PERBULAN</b>
1	Gram	Rp. 767.096	Rp. 4.500
2	Gram	Rp. 1.534.192	Rp. 9.000
5	Gram	Rp. 3.835.480	Rp. 22.500
10	Gram	Rp. 7.670.960	Rp. 45.000
15	Gram	Rp. 11.506.440	Rp. 67.500
20	Gram	Rp. 15.341.920	Rp. 90.000
50	Gram	Rp. 38.354.800	Rp. 225.000
100	Gram	Rp. 76.709.600	Rp. 450.000

**Table 4. 3**  
**Daftar Biaya Ujrah Per Gram**  
**Emas Batangan (24 Karat)**

EMAS BATANGAN (24 KARAT)			
JUMLAH EMAS		MAKSIMAL PINJAMAN	BIAYA SEWA/ UJRAH PERBULAN
1	Gram	Rp. 900.504	Rp. 4.500
2	Gram	Rp. 1.801.008	Rp. 9.00
5	Gram	Rp. 4.502.520	Rp. 33.500
10	Gram	Rp. 9.005.040	Rp. 45.000
15	Gram	Rp. 13.507.560	Rp. 67.500
20	Gram	Rp. 18.010.080	Rp. 90.000
50	Gram	Rp. 45.025.200	Rp. 225.000
100	Gram	Rp. 90.050.400	Rp. 450.000

**Gambar 4 2**  
**Rumus Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bank**  
**Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe**

$$\text{Biaya Sewa (Ujrah)} = (\text{Jumlah Emas} \times \text{Kadar Gram}) \times \text{Biaya sewa yang ditetapkan} \times \text{Jumlah Bulan} + \text{Biaya Administrasi}$$

Proses perhitungan bayaran sewa (*ujrah*) nasabah yang melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe merupakan sebagai berikut:

**Contoh Kasus:**

Bapak Alfi tiba ke Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe mau melaksanakan pembiayaan gadai emas (*rahn*) dengan bawa persyaratan yang sudah ditetapkan serta agunan berbentuk emas sebesar 5 mayam, Bapak Alfi mau melaksanakan pembiayaan gadai emas (*rahn*) untuk jangka

waktu yang sudah di tentukan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe ialah 3 (tiga) bulan. Berapakah bayaran sewa (*ujrah*) yang wajib di bayarkan Bapak Alfi kepada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe sepanjang 3 (tiga) bulan pembiayaan gadai emas (*rahn*)?

- Diketahui:
- Jumlah Emas = 5 mayam
  - 1 Mayam = 3,33 gram
  - Biaya Administrasi = Rp. 20.000 (3 bulan)
  - Biaya *ujrah* per 1 bulan = Rp. 4.500 per-gram
  - Jangka waktu = 3 bulan

Biaya *ujrah* selama 3 bulan:

$$\begin{aligned} & (5 \text{ mayam} \times 3,33 \text{ gram}) \times (\text{Rp. } 4.500 \times 3) + \text{Rp. } 20.000 \\ & = (16,65 \text{ gram}) \times (\text{Rp. } 13.500) + \text{Rp. } 20.000 \\ & = \text{Rp. } 244.775 \end{aligned}$$

Jadi, bayaran sewa (*ujrah*) atas pembiayaan yang wajib dibayarkan oleh Bapak Alfi kepada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe untuk 5 (lima) mayam emas yang dijadikan agunan sepanjang 3 bulan merupakan sejumlah Rp. 244.775 serta bayaran langsung di debit buku tabungan kepunyaan nasabah secara otomatis oleh petugas *rahn* (Meina, Petugas Gadai Emas, 2023).

#### **4.2.1.4. Akad Antara Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe Dengan Pihak Nasabah**

Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe membuat perjanjian/akad antara pihak bank



dengan pihak nasabah gadai emas syariah (*rahn*), perjanjian/akad oleh para pihak sebagai berikut:

1) Akad *Ijarah*

- a. Pihak pertama menyewa *Ma`jur* (tempat penyimpanan) untuk menyimpan *Marhun* (barang jaminan) milik pihak kedua.
- b. Pihak kedua menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di pihak pertama dan setuju dikenakan *Ujrah* (sewa penyimpanan) dengan ketentuan Tarif *Ujrah* yang berlaku di pihak pertama atau sebesar yang tercantum pada surat *rahn*.
- c. Pihak pertama akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan pihak pertama mengalami kerusakan atau hilang sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku pada pihak kedua.
- d. Terhadap ganti ganti kerugian *Marhun* yang rusak atau hilang karena kejadian *force majeure*, maka para pihak wajib memberikan pemberitahuanataupun laporan tertulis terlebih dahulu atas kejadian yang termasuk dalam kategori *force majeure* tersebut.
- e. Apabila pihak kedua meninggal dan terdapat haka tau hilang kewajiban kepada pihak pertama, maka haka tau kewajiban tersebut jatuh pada ahli waris pihak kedua sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
- f. Apabila masa sewa telah berakhir, dan pihak kedua sepakat melakukan perpanjangan/*addendum*, maka pihak kedua dikenakan kembali *Ujrah* dengan ketentuan tarif yang berlaku di pihak pertama.
- g. Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo masa sewa tempat yang telah disepakati pihak kedua tidak menyelesaikan kewajiban, maka pihak pertama dapat mengenakan biaya sewa masa tenggang kepada pihak

kedua yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo dan nilainya sesuai dengan ketentuan pihak pertama.

- h. Apabila pihak kedua tidak mengambil *Marhun* bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka pihak pertama akan mengenakan hijrah kepada pihak kedua sesuai tarif yang berlaku.
- i. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ataupun Mahkamah Syariah.
- j. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## 2) Akad *Qardh*

- a. *Qardh* adalah akad pinjam meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- b. Pihak pertama memberikan pinjaman uang kepada pihak kedua dan oleh karena ini berhak menagih sejumlah hutang atau bagian dari hutang yang belum dibayar oleh pihak kedua.
- c. Pihak kedua menerima pinjaman uang dari pihak pertama dan oleh karena itu mengaku berhutang serta berjanji dan mengakibatkan diri untuk membayar kembali sejumlah uang dengan jangka waktu sesuai surat *rahn* dan cara pembayaran yang ditetapkan bersama.
- d. Jumlah *Qardh* adalah sebesar sebagaimana telah tercantum dalam surat *rahn*.
- e. Jumlah *Qardh* tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini seperti biaya sewa, administrasi, materai, dan lain-

- lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban pihak kedua.
- f. Pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama (dimana kuasa tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk mendebet rekening pihak kedua guna membayar kewajiban pihak kedua.
  - g. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ataupun Mahkamah Syariah.
  - h. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
  - i. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - j. Demikian Akad *Ijarah* ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Akad *Rahn*
- a. Pihak kedua menerima dan setuju terhadap uraian serta penetapan taksiran *Marhun* (barang jaminan) yang tertera pada surat *rahn*.
  - b. *Marhun* adalah benar milik pihak kedua atau milik pihak lain yang telah dikuasakan kepada pihak kedua dan kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan sehingga membebaskan pihak pertama dari tuntutan apapun di kemudian hari.

- c. Pihak pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas *Marhun* tersebut termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau rusak selama barang tersebut berada dalam penguasaannya dengan ketentuan penggantian yang berlaku pada pihak pertama.
- d. Terhadap ganti kerugian *Marhun* yang rusak atau hilang karena kejadian *force majeure* maka, para pihak wajib memberikan pemberitahuan ataupun laporan tertulis terlebih dahulu atas kejadian yang termasuk dalam kategori *force majeure* tersebut.
- e. Para pihak menyetujui bahwa penyerahan *marhun* tersebut dihitung sejak tanggal akan ditandatangani.
- f. Apabila pihak kedua lalai membayar kewajiban dan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka dengan ini pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama berupa untuk menjual *Marhun* untuk menutupi seluruh kewajiban pihak kedua, di mana kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian *Qardh*.
- g. Hasil penjualan *Marhun* digunakan sepenuhnya untuk melunasi seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan tersebut. Bilamana terdapat selisih lebih, maka pihak pertama akan mengembalikan kepada pihak kedua atau ahli waris. Namun apabila terdapat selisih kurang, maka pihak kedua atau ahli waris berkewajiban membayar selisih kekurangan tersebut.
- h. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.1. Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Fatwa ialah payung hukum untuk Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe dalam melaksanakan setiap aktivitas operasionalnya. Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe dalam mempraktikkan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan- ketentuan yang berlaku pada fatwa yang sudah diresmikan oleh Dewan Syariah Nasional.

Peranan utama Dewan Syariah Nasional merupakan mengawasi produk- produk lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan syariah Islam. Tidak hanya itu, Dewan Syariah Nasional pula bertugas dalam mempelajari serta berikan fatwa untuk produk- produk yang dibesarkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN pula bisa berikan teguran kepada lembaga keuangan syariah bila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang sudah diresmikan.

Dalam perihal ini, DSN- MUI menghasilkan fatwa mengenai penerapan *Rahn* serta *Rahn* Emas ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* Emas supaya dijadikan pedoman dalam penerapan produk Gadai Emas (*Rahn* Emas) di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam syarat *Rahn* Emas dipaparkan kalau *Rahn* Emas dibolehkan bersumber pada prinsip *Rahn* yang ada dalam Fatwa DSNMUI Nomor. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn*. Bersumber pada Fatwa DSNMUI Nomor. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* pada syarat umum poin pertama ialah “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada penerapannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, bank berperan selaku *Murtahin* (penerima benda) serta nasabah berperan selaku *Rahin* (pemberi benda) serta bank memiliki hak guna menahan benda berbentuk emas hingga nasabah tersebut melunasi seluruh utangnya.

Syarat umum poin kedua ialah “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe benda gadai berbentuk emas senantiasa jadi kepunyaan nasabah, cuma dalam proses penerapan gadai emas syariah tersebut emas disimpan oleh pihak bank selaku jaminan hingga nasabah sanggup melunasi segala pokok pembiayaan dan bayaran pemeliharannya, serta sepanjang proses gadai emas

syariah Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe tidak menggunakan benda gadai emas tersebut.

Syarat umum poin ketiga ialah “Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, pemeliharaan serta penyimpanan benda gadai berbentuk emas dilakukan oleh pihak bank, sebaliknya bayaran pemeliharaan serta penyimpanan emas tersebut senantiasa jadi kewajiban nasabah. Sehingga, nasabah harus membayar bayaran pemeliharaan serta penyimpanan emas kepada pihak bank.

Syarat umum poin keempat “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Pada penerapannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, besarnya bayaran pemeliharaan serta penyimpanan benda gadai berbentuk emas tersebut ditentukan bersumber pada jumlah agunan emas yang diterima oleh bank. Sehingga nasabah membayar *ujrahnya* sesuai dengan jumlah agunan emas yang ingin digadaikan di Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe tersebut.

Syarat umum poin kelima “Penjualan *Marhun*”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, apabila telah jatuh tempo hingga pihak bank

menegaskan nasabah untuk lekas melunasi seluruh hutangnya ataupun pembiayaannya. Bila nasabah senantiasa tidak bisa melunasi hutangnya, hingga pihak bank menjual benda jaminan berbentuk emas tersebut guna untuk melunasi ataupun membayar seluruh hutang nasabah kepada pihak bank sesudah dikurangi biaya-biaya yang belum dibayar seperti bayaran pemeliharaan. Apabila hasil penjualan benda jaminan tersebut tidak memadai untuk melunasi segala hutang nasabah, hingga nasabah senantiasa bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu. Kebalikannya, apabila hasil penjualan benda melebihi hutang nasabah, hingga bank hendak mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah (Darkasyi, Kepala Pembiayaan, 2023).

Bersumber Fatwa DSN- MUI Nomor. 26/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* Emas ialah “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, ongkos serta bayaran ini berbentuk bayaran administrasi serta bayaran pemeliharaan ataupun penyimpanan emas, serta ongkos/*fee* tersebut seluruhnya jadi tanggung jawab nasabah.

Syarat poin ketiga ialah “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata diperlukan”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, ongkos/*fee* ataupun bayaran yang ditanggung oleh nasabah ditentukan oleh pihak bank serta



ongkos yang dimaksud tersebut ialah bayaran administrasi yang ditetapkan langsung atau disebut langsung nominal oleh Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe ini sebesar Rp. 20.000. Sehingga besar atau kecilnya pinjaman biaya administrasi yang dikeluarkan oleh nasabah tetap sebesar Rp. 20.000. Tidak hanya bayaran administrasi, terdapat pula bayaran pemeliharaan serta penyimpanan yang pula ditentukan bersumber pada jumlah agunan emas yang digadaikan pada Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe oleh nasabah.

Syarat poin keempat ialah “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”. Pada pelaksanaannya di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe, benda jaminan berbentuk emas ditaruh oleh pihak bank. Atas pemeliharaan ataupun penyimpanan benda jaminan tersebut pihak bank menetapkan bayaran pemeliharaan ataupun penyimpanan yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan akad *Ijarah*. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan ataupun penyimpanan benda jaminan bank bisa memperoleh *fee* ataupun upah atas jasa yang diberikan oleh nasabah ataupun bayaran atas jasa sewa yang diberikan oleh nasabah (Darkasyi, Kepala Pembiayaan, 2023).

### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe.**

Subbab ini membahas mengenai mekanisme produk pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe yang meliputi proses atau alur pengajuan, syarat pengajuan dan syarat bagi nasabah. Dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis kesesuaiannya dengan fatwa dan teori yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe mekanisme proses pengajuan gadai emas (*Ar-Rahn*) yaitu nasabah datang langsung ke bank lalu mengisi formulir yang disediakan dan menyerahkan barang jaminan juga KTP asli untuk di fotokopi oleh petugas gadai emas. Identitas nasabah dibutuhkan untuk melengkapi data-data nasabah yang diperlukan dalam transaksi pembiayaan tersebut.

Setelah barang diserahkan, petugas penaksir barang akan melakukan penaksiran harga pada barang jaminan tersebut. Kemudian memberitahukan kepada nasabah berapa pinjaman yang dapat diperoleh. Pada tahap ini biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah agunan emas yang diberikan bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Dalam produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) ini Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe mendapatkan keuntungan (margin) melalui biaya sewa (*ujrah*) yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe pada per-gram emas yang di jadikan sebagai agunan yaitu sebesar Rp. 4.500 untuk satu bulannya, 1 mayam emas sama dengan 3,33 gram. Pembiayaan gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah memiliki jangka waktu 3 bulan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000. Jadi, biaya sewa (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah untuk 3 bulan masa jatuh tempo pembiayaan gadai emas langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah. Apabila nasabah ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo maka biaya sewa akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang berjalan.

#### **4.3.2. Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).**

Subbab ini membahas mengenai implementasi gadai emas (Ar-Rahn) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dalam perpekstif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Dari hasil


penelitian kemudian akan dianalisis kesesuaiannya dengan kedua fatwa tersebut.

Bersumber pada penelitian yang telah dilakukan, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe dalam mempraktikkan serta melaksanakan produk gadai emas syariah tersebut bersumber pada dengan prinsip syariah serta berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Tiap poin- poin syarat yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No:25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* serta Fatwa DSN-MUI No:26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas diterapkan dengan baik oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe. Akad yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *rahn*, *qardh* serta *ijarah*. Jaminan yang digunakan dalam produk gadai emas syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe tersebut ialah jaminan berbentuk emas, baik emas perhiasan maupun emas lantakan. *Marhun* (benda gadai) yang telah diterima oleh pihak bank merupakan benda jaminan nasabah yang seluruhnya benda kepunyaan *rahin* (nasabah). Untuk nasabah yang mau melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe pula wajib memenuhi sebagian persyaratan serta prosedur yang sudah diresmikan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe tersebut seperti nasabah wajib memiliki rekening tabungan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe serta

membawa kartu bukti diri. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe juga berupaya untuk mempraktikkan produk gadai emas syariah yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu dengan berupaya mempermudah serta menolong warga ataupun nasabah yang mau melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan emas selaku jaminan dengan proses yang lebih cepat serta nyaman. Sehingga produk gadai emas syariah ini diharapkan sanggup membagikan khasiat dalam menolong perekonomian warga ataupun nasabah tersebut.

Pada penelitian Nurvianti (2020) tentang *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing. Kemudian

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dimana penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak Bank Aceh Syariah menetapkan biaya *ujrah* tersebut dengan berdasarkan jumlah agunan emas yang diterima oleh bank, semakin besar agunan emas yang diberikan maka semakin besar pula *ujrah* yang diterima oleh nasabah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas pembahasan bab terdahulu, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan atau verifikasi jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Untuk itu, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Gadai emas (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe menggunakan prinsip syariah ialah penyerahan hak penguasaan secara wujud atas benda berharga berbentuk emas (perhiasan ataupun batangan) dari nasabah kepada bank selaku agunan atas pembiayaan yang diterima. Proses pencairan sangat gampang serta cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan benda jaminan yang terjamin. Gadai emas (*rahn*) pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe menggambarkan produk pembiayaan yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe. Produk ini menggunakan 3 akad ialah *rahn*, *qardh*, serta *ijarah*. Sesuai dengan hasil pengecekan petugas (*rahn*) serta *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) hanya bisa dilakukan untuk jangka waktu 3 bulan dengan jumlah optimal pembiayaan yang bisa diberikan merupakan

80% sampai dengan 90% dari harga taksiran emas yang dilakukan oleh petugas *rahn*.

2. Implementasi gadai emas syariah pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe berdasarkan fatwa DSNMUI NO.25/DSN MUI/III/2002 yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas syariah, prosedur pelaksanaan produk gadai emas syariah, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang dapat disampaikan pada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Samudera Lhokseumawe hendaknya lebih giat mensosialisasikan produk-produk gadai emas syariah (*rahn*) kepada masyarakat. Anggapan dasar sebagian besar masyarakat Aceh saat ini adalah PT. Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe hanya sebagai perusahaan tempat menyimpan uang, dan tempat meminjam



uang untuk alasan pembiayaan rumah, mobil atau kendaraan bermotor. Sementara untuk produk pembiayaan melalui gadai emas syariah (*rahn*) relatif masih kurang diketahui masyarakat. Untuk itu, sosialisasi produk gadai emas tersebut dirasakan sangat penting dilakukan oleh pihak bank. Mengingat perusahaan-perusahaan pembiayaan, termasuk dalam hal ini perusahaan Pegadaian Syariah begitu aktif pada produk gadai emas, dan sekarang ini sudah berkembang cukup pesat, maka PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe hendaknya melakukan inovasi baru menyangkut mekanisme dan proses pelaksanaan gadai emas ke arah yang lebih efisien, cepat dan mudah.

2. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe harus mengembangkan bisnis dan menjalankan setiap produk yang dimiliki dengan berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang pada fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan salah satu misi bank tersebut yaitu mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe harus lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap nasabah agar nasabah lebih puas dengan pelayanan di Bank Aceh Syariah KC Samudera Lhokseumawe tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. (Cet.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 88.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, (2016). *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan, al-Aḥkām al-Sultāniyyah, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. (2017). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-USaimin, Muhammad bin Salih. (2016). *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemah: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Zuhaili (2017). *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ali, Maulana Muhammad. (2016). *The Religion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Ali, Zainuddin. (2018). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 402 dan 403.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 285.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38.
- Departemen Agama RI. (1996). *Al qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag.
- Doembana, Ismawati, Abdul Rahmat, dan Muhammad Farhan. (2017), *Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran*, Yogyakarta: Zahir Publishing.

- Elsa Utari, Analisis Strategi Pemasaran Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad *Rahn*, *Qardh* Dan *Ijarah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, 2022.
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, cer, ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 234 dan 235.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, h. 1, 2 dan 3.
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, h. 1 dan 2.
- Gozali, Ahmad. (2016). Serba Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. (2012). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed.,1, cet.ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 110.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, cet. Ke-1, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), h. 81.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 141.
- Iman Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 193.
- Ishāq, Abdurrahmān bin. (2014). Tafsir Ibnu Katsir, terj: Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014.
- Ismail, Perbankan Syariah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 209, 210, 211 dan 262.
- Jahar, Asep Saepuddin, dkk. (2013). Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, h. 17.

- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, h. 23.
- Kotler, Philip. (2018). Prinsip-Prinsip Pemasaran, Terj: Bob Sabran Cet. 12, Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Luqman Nurhiasam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no.1 (2016): h. 78, 89 dan 92.
- Manan, Abdul. (2016). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 21.
- Mardani (2013). Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani (2018). Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Depok: Rajawali Pers.
- Morissan. (2015). Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2013), h. 3.
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 128.
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, h. 32.
- Nafis, M. Cholil. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI Press.
- Nurdin, Ridwan. (2014). Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Nurhayani, & Deni Suryano. (2019). Strategi Pemasaran Kontemporer, Jakarta: Qiara Media Partner.
- P. Joko Subagyo, Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 39.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), h. 32.
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A, Metode Research, (Bumi Aksara cet. 13/ed 1, 2012), h. 106- 113.
- Putri Dona Balgis, “GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah,” Jurnal Jurisprudence 7, no.1 (2017): h. 85, 86, 87 dan 88.
- Rolana. (2016). Kamus Istilah Ekonomi Populer, Jakarta: Gorga Media.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), h. 252.
- Sābiq, Sayyid. (2018). Fiqh al-Sunnah, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jilid 5, Jakarta: Republika.
- Sari, Nilam. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Shinta, Agustina. (2011). Manajemen Pemasaran, Malang: UB Pres.
- Shomad, Abd. (2012). Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soemitra, Andri (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra (2019). Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, Amran. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono (2015), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cet. ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 392.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.
- Sula, Muhammad Syakir dan Hermawan Kartajaya, (2011). Syariah Marketing, Bandung: Mizan Pustaka.

- Sula, Muhammad Syakir. (2016). Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.
- Surat Edaran Bank Indonesia, No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Suryani, Tatik. (2017). Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global: Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah.
- Triyanta, Agus. (2012). Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah. Yogyakarta: FH UII Press.
- V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 19.
- Wangswidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Warnadi dan Aris Triyono. (2019). Manajemen Pemasaran, Jakarta: Deepublish.
- Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, cet. Ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 107.
- Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Ed., 1, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 40, 41 dan 70.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1



*Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Kepala Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*



## Lampiran 2



*Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Staff Bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*



### Lampiran 3



*Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Karyawan Petugas Gadai Emas Syariah Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*

## Lampiran 4

**Bank Aceh**  
Kepercayaan dan Keramahan

27 Maret 2023

PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SAMUDERA LHOKEUMAWE DAN CABANG PEMBANTU LHOKSUKON

EMAS PERHIASAN (23 KARAT)				
JUMLAH EMAS		MAKSIMAL PINJAMAN	BIAYA SEWA/UJRAH PERBULAN	
1	Mayam	Rp 2.301.288	Rp	13.500
2	Mayam	Rp 4.602.576	Rp	27.000
5	Mayam	Rp 11.506.440	Rp	67.500
10	Mayam	Rp 23.012.880	Rp	135.000
15	Mayam	Rp 34.519.320	Rp	202.500
20	Mayam	Rp 46.025.760	Rp	270.000
50	Mayam	Rp 115.064.400	Rp	675.000
100	Mayam	Rp 230.128.800	Rp	1.350.000

EMAS PERHIASAN (23 KARAT)				
JUMLAH EMAS		MAKSIMAL PINJAMAN	BIAYA SEWA/UJRAH PERBULAN	
1	Gram	Rp 767.096	Rp	4.500
2	Gram	Rp 1.534.192	Rp	9.000
5	Gram	Rp 3.835.480	Rp	22.500
10	Gram	Rp 7.670.960	Rp	45.000
15	Gram	Rp 11.506.440	Rp	67.500
20	Gram	Rp 15.341.920	Rp	90.000
50	Gram	Rp 38.354.800	Rp	225.000
100	Gram	Rp 76.709.600	Rp	450.000

EMAS BATANGAN (24 KARAT)				
JUMLAH EMAS		MAKSIMAL PINJAMAN	BIAYA SEWA/UJRAH PERBULAN	
1	Gram	Rp 900.504	Rp	4.500
2	Gram	Rp 1.801.008	Rp	9.000
5	Gram	Rp 4.502.520	Rp	22.500
10	Gram	Rp 9.005.040	Rp	45.000
15	Gram	Rp 13.507.560	Rp	67.500
20	Gram	Rp 18.010.080	Rp	90.000
50	Gram	Rp 45.025.200	Rp	225.000
100	Gram	Rp 90.050.400	Rp	450.000

CP : 0623002893 MER-SE (CABANG SAMUDERA)  
0623002893 PA-RIUL (CABANG LHOKSUKON)

**PERSYARATAN :**


- EMAS (PERHIASAN/ LANTAKAN) BESERTA SURAT EMAS
- KTP
- BUKU TABUNGAN BANK ACEH
- MATERAI 10.000 (1 LEMBAR)

\*ALAMAT : KANTOR CABANG SAMUDERA LHOKEUMAWE / JL. SAMUDERA NO.29 LANCANG GARAM - LHOKEUMAWE  
KANTOR CAPEM LHOXSUKON - JL. BNA - MEDAN NO. 8-9, LHOXSUKON - KAB. ACEH UTARA

\*RAIH NIKMAT BERMUAMALAH MELALUI TRANSAKSI SYARIAH

\*HARGA EMAS DITAKSIR SESUAI DENGAN KARATSENYA

\*HARGA EMAS DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN HARGA EMAS TERKINI



*Dokumentasi Biaya Ujrah Gadai Emas Syariah Tanggal 27 Maret 2023 Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*

## Lampiran 5

**AKAD IJARAH**

Perjanjian/Akad ini dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Para Pihak sebagai berikut:

- I. Bank sebagai Pihak Pertama sesuai yang tercantum pada Surat Rahn.
- II. Nasabah sebagai Pihak Kedua sesuai yang tercantum pada Surat Rahn.

Para Pihak sepakat membuat perjanjian/akad Rahn sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyewa Ma'jur (Tempat Penyimpanan) untuk menyimpan Marhun (Barang Jaminan) milik Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pihak Pertama dan setuju dikenakan Ujrah (Sewa Penyimpanan) dengan ketentuan Tarif Ujrah yang berlaku di Pihak Pertama atau sebesar yang tercantum pada Surat Rahn.
3. Pihak pertama akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Pihak Pertama mengalami kerusakan atau hilang sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku pada Pihak Pertama.
4. Terhadap ganti kerugian Marhun yang rusak atau hilang karena kejadian force majeure, maka Para Pihak wajib memberikan pemberitahuan ataupun laporan tertulis terlebih dahulu atas kejadian yang termasuk dalam kategori force majeure tersebut.
5. Apabila Pihak Kedua meninggal dan terdapat hak atau kewajiban kepada Pihak Pertama, maka hak atau kewajiban tersebut jatuh pada ahli waris Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
6. Apabila masa sewa telah berakhir, dan Pihak Kedua sepakat melakukan perpanjangan/addendum, maka Pihak Kedua dikenakan kembali Ujrah dengan ketentuan Tarif yang berlaku di Pihak Pertama.
7. Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo masa sewa tempat yang telah disepakati Pihak Kedua tidak menyelesaikan kewajiban, maka Pihak Pertama dapat mengenakan Biaya Sewa Masa Tenggang kepada Pihak Kedua yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo dan nilainya sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama.
8. Apabila Pihak Kedua tidak mengambil Marhun bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka Pihak Pertama akan mengenakan Ujrah kepada Pihak Kedua sesuai Tarif yang berlaku.
9. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ataupun Mahkamah Syariah.
10. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


Demikian Akad Ijarah ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

BANK NASABAH

\_\_\_\_\_  
NASABAH

*Dokumentasi Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas Syariah Di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*

## Lampiran 6



*Dokumentasi Akad Qardh Pada Produk Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*



## Lampiran 7

**AKAD RAHN**

Perjanjian/Akad ini dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Para Pihak sebagai Berikut:

- I. Bank sebagai Pihak Pertama sesuai yang tercantum pada Surat Rahn.
- II. Nasabah sebagai Pihak Kedua sesuai yang tercantum pada Surat Rahn.

Para Pihak sepakat membuat perjanjian/akad Rahn sebagai berikut:

1. Pihak Kedua menerima dan setuju terhadap uraian serta penetapan taksiran Marhun (Barang Jaminan) yang tertera pada Surat Rahn.
2. Marhun adalah benar milik Pihak Kedua atau milik pihak lain yang telah dikuasakan kepada Pihak Kedua dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan sehingga membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan apapun di kemudian hari.
3. Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas Marhun tersebut termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau rusak selama barang tersebut berada dalam penguasaannya dengan ketentuan penggantian yang berlaku pada Pihak Pertama.
4. Terhadap ganti kerugian Marhun yang rusak atau hilang karena kejadian force majeure, maka Para Pihak wajib memberikan pemberitahuan ataupun laporan tertulis terlebih dahulu atas kejadian yang termasuk dalam kategori force majeure tersebut.
5. Para Pihak menyetujui bahwa penyerahan Marhun tersebut terhitung sejak tanggal Akad ditandatangani.
6. Apabila Pihak Kedua lalai membayar kewajiban dan melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka dengan ini Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama berupa hak untuk menjual Marhun untuk menutupi seluruh kewajiban Pihak Kedua, dimana kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan pemberian Qardh.
7. Hasil penjualan Marhun digunakan sepenuhnya untuk melunasi seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan tersebut. Bilaman terdapat selisih lebih, maka Pihak Pertama akan mengembalikan kepada Pihak Kedua atau ahli waris. Namun apabila terdapat selisih kurang, maka Pihak Kedua atau ahli waris berkewajiban membayar selisih kekurangan tersebut.
8. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian Akad Rahn ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.


BANK NASABAH

\_\_\_\_\_  
NASABAH

*Dokumentasi Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera Lhokseumawe*

## Lampiran 8

### Dokumentasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.



مَجْلِسُ الدِّينِ الشَّرِيِّ  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang  
**RAHN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang :

- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:  
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...  
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."
- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَهْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ...  
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:  
لَا يَلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan

1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرُّهْنِ فِي الْبَحْلَةِ  
(المعنى لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرُّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ  
(معنى المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْحَمُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharratu 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/diekseseksi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan



melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



*Dewan Syariah Nasional MUI*

AR-RANIRY



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax (021) 3440859

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**RAHN EMAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...*

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَمْ يَغْلُقْهُ وَعَلَيْهِ نَزِي

AR-RANIRY

عَرْمَهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung restikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperuh susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
  2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

Pertama

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).


3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

*Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## Lampiran 9



*Dokumentasi Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa*